

TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM TERHADAP UNSUR PASAL 81 ayat (2) PADA UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Isnan Istianur Arkadia¹, Herwin Sulistyowati², Bintara Sura Priambada³

¹Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: isnanistianur8@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: herwinsulistyowati30@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

Email: bintara.sp@gmail.com

abstrak

Tujuan penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama apakah alat-alat bukti yang digunakan Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan sudah sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kedua, pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai Pasal 183 jo. 193 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doctrinal yaitu Suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hokum yang berlaku. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa penerapan putusan No.110/Pid.Sus/2017/PN.SKT kurang sesuai dengan Pasal 182 jo Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP pertimbangan hakim mengesampingkan penasihat hukum.

Kata Kunci : Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan.

JURIDICAL REVIEW OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S EVIDENCE REGARDING ELEMENTS OF ARTICLE 81 paragraph (2) IN LAW NUMBER 23 OF 2002 CONCERNING CHILD PROTECTION

abstract

The purpose of this research is to examine the problem, first, whether the evidence used by the Public Prosecutor to prove the guilt of the accused perpetrator of the crime by deliberately persuading a child to have intercourse is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHP). Second, the judge's legal considerations in deciding this case were in accordance with Article 183 jo. 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code jo. Article 81 Paragraph (2) Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. The research method used is doctrinal legal research, namely research originating from applicable laws or legal regulations. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. The results of the research and data analysis can be concluded that the application of the decision No.110/Pid.Sus/2017/ PN. SKT is not in accordance with Article 182 in conjunction with Article 183 in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the judge's consideration overrides legal counsel.

Keywords: Proof, Judge Consideration, Crime of Intentionally Persuading a Child to Have Intercourse.

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu

prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Seiring dengan

kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.¹ Salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang ini yang disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Secara garis besar Konvensi Hak Anak (KHA) merincikan hak-hak anak dalam 54 pasal yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) hak dasar, yaitu pertama, hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), ketiga, hak atas perlindungan (*protection rights*), keempat, hak untuk berpartisipasi (*participation right*). Dengan meratifikasi KHA, Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak tersebut adalah hak asasi manusia seorang anak yang sama pentingnya,

dan bahwa Indonesia akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.²

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus kita hormati. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka negara perlu memberikan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, sehingga setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Kasus ini bermula ketika terdakwa bertemu dengan korban lewat HandPhone (HP) kemudian diajak ke kost terdakwa. Karena janji dan bujukan dari terdakwa, saksi korban bersedia mau ke kost terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Dalam amar putusan, terdakwa LDE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu dengan

¹ Leden marpaung, Asas teori praktik hukum pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008:1

² Paulus Hadisuprpto, Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya, Selaras Offset 2008: 190

sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Masalah yang sering muncul dalam tindak pidana asusila adalah upaya pembuktian oleh Penuntut Umum. Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya suatu perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Pembuktian merupakan kunci untuk mengungkap kebenaran dan keadilan dalam proses pemeriksaan persidangan. Melalui pembuktian, korban maupun terdakwa dapat memperoleh keadilan yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan Undang-Undang.

Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Terhadap kasus demikian. Dalam menerapkan hukum pidana dan sanksinya diperlukan adanya peran aparat penegak hukum diantaranya adalah peran seorang hakim yang tugasnya mengadili terdakwa. “Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan, selain menegakkan keadilan, hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar”.³

³ Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, PT Citra Aditya Bakti, 2007:54

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yakni Bagaimana Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Unsur Pasal 81 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sanksi Pidana UU Nomor 22 Tahun 2002

C. METODE PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Mengkaji lebih jauh mengenai pembuktian dan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 184 KUHP, mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Pidana mengesampingkan pembelaan penasihat hukum.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 13-14.

- Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini yaitu studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta artikel yang didapat dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi dalam penulisan hukum ini.

- **Observasi**

Cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung oleh peneliti di lokasi penelitian untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berhubungan dengan topik penelitian.

- **Data yang bersumber dokumen dan arsip**

Data yang bersumber dari dokumen-dokumen, arsip-arsip. Laporan, perundang-undangan, dan literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.

4. Sumber data primer

➤ Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, dalam artian bahan hukum ini mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peundangundangan, catatan resmi

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

➤ Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan.⁶

5. Teknik Analisis Data.

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode deduktif kualitatif. Penggunaan metode deduktif kualitatif ini dilakukan dengan cara pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus). Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa dalam

⁵ Peter Mahmud Marzuki, CRITICAL REVIEW BUKU PENELITIAN HUKUM 2013: 141

⁶ Ibid 2013 : 181

penalaran hukum yang dimaksud premis mayor adalah aturan hukumnya, sedangkan yang dimaksud premis minor adalah fakta hukum yang terjadi. Kemudian dari kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau conclusio.⁷

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Unsur Pasal 81 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sanksi Pidana UU Nomor 22 Tahun 2002

Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Buni Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bunyi Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Unsur Pidana Secara Umum

Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umunya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, CRITICAL REVIEW BUKU PENELITIAN HUKUM 2013 : 89-90

merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Berlandaskan pemikiran tersebut maka dibuat payung hukum untuk melindungi hak-hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini lahir untuk

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Selain itu juga peraturan ini lahir sebagai bentuk dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Terkait dengan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur secara jelas dalam

Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang rumusannya sebagai berikut:

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Hukum Pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, baik peundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran

dualistis

Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

A. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah "Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
- 3) Melawan hukum (onrechtmatig);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon).

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah:

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam

Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari

strafbaarfeit adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

B. Van Hamel, menyatakan Strafbaarfeit adalah een wettelijk omschre en mensschelijke gedraging onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.

C. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

D. J. Bauman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.

Pasal 378 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

M. Sudrajat Bassar menjelaskan berdasarkan Pasal 378 KUHP bahwa penipuan dapat dilakukan dengan bentuk:

1. Menggunakan nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipersalahkan melakukan “tipu muslihat” atau “susunan belit dusta”.
2. Menggunakan kedudukan palsu Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu.
3. Menggunakan tipu muslihat Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas

gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati.

4. Menggunakan susunan belit dusta.

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya. Akal tipu ini suka bercampur dengan tipu muslihat yang tersebut dalam butir 3 dan oleh karenanya sukar dipisahkan. Untuk mengetahui tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lebih mendalam, maka penulis akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

PENUTUP

Berlandaskan pemikiran tersebut maka dibuat payung hukum untuk melindungi hak-hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Undang-undang ini lahir untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Selain itu juga peraturan ini lahir sebagai bentuk dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Terkait dengan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur secara jelas dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang rumusannya sebagai berikut:

3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Medan: Sofmedia.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses*

- Penanganan Perkara Pidana.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Jakarta: Sinar Grafika. tentang Peraturan Hukum Pidana
- _____. 2004. *Kejahatan Terhadap* atau Kitab Undang- Undang
Kesusilaan dan Masalah Hukum Pidana (KUHP).
Prevensinya. Jakarta: Sinar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Grafika. tentang Kitab Undang-Undang
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara* Hukum Acara Pidana
Pidana: Normatif, Teoretis, (KUHP).
Praktik, dan Permasalahannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Bandung: PT. Alumni. tentang Perlindungan Anak.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Permasalahan dan Penerapan tentang Perubahan Atas
KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2002 tentang Perlindungan Anak.
2004. *Hukum Acara Pidana*
Dalam Teori dan Praktek. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara*
Pidana Kontemporer. Bandung:
Citra Aditya Bakti.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian*
Dalam Praktik Peradilan Pidana.
Yogyakarta: Total Media.

Peraturan Perundang-Undangan:
